



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TAMAN BUDAYA NEGERI GAYO
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya maka telah dibangun suatu museum di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk menggali sastra, menumbuhkan kembangkan kreatifitas seni dan budaya maka perlu mengalihfungsikan Gedung Olah Seni (GOS) dan Lapangan Musara Alun menjadi Taman Budaya Negeri Gayo.
- c. bahwa untuk penamaan Taman Budaya sebagai sarana umum milik pemerintah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Nama Jalan Dan Sarana Umum, di atur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penetapan Nama Taman Budaya Negeri Gayo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

5. Undang- undang.....

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 106 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6428
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Nama Jalan Dan Sarana Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PENETAPAN TAMAN BUDAYA
NEGERI GAYO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah..
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
4. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
5. Taman Budaya adalah merupakan suatu wadah dalam bidang kebudayaan yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pelestarian kebudayaan suatu daerah.

BAB II

NAMA, FUNGSI DAN PENGELOLAAN

Pasal 2



Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Gedung Olah Seni (GOS) dan Lapangan Musara Alun sebagai Taman Budaya Negeri Gayo.

Pasal 3

Taman Budaya Negeri Gayo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berfungsi sebagai tempat Pegelaran Seni, Budaya, Adat Istiadat, Pameran Seni, Ceramah, Temukarya, Promosi Dan Pemasaran Seni Budaya.

Pasal 4

Pengelolaan Taman Budaya Negeri Gayo dilaksanakan oleh UPTD Museum Negeri Gayo Dibawah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2026
Sekertaris Daerah

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1182